



PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Raha, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon I, lahir di Baubau, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai "**Termohon I**";

Termohon II, lahir di Baubau, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai "**Termohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut Islam, dahulu di Desa Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, sekarang menjadi Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 23 Juni tahun 1975.

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan suami almarhum Pemohon adalah Paman Pemohon dan yang menikahkan adalah Imam setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dan suami Pemohon saat itu mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia.
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon, di Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak, Termohon I, dan Termohon II;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dan almarhum suami Pemohon, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon yang dilaksanakan di Kota Baubau, pada tanggal 5 Maret 1952, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 7 Juni 2018, relaas panggilan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya kedua belah pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas-relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000.00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	275.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp.	366.000,00,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 0284/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)